

PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng)

Nyoman Suryani

Jurusan S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: nyomansuryani09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebanyak 578. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 101. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS 24.0 for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Secara simultan kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Kata kunci: Kemauan Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

Abstract

This study aimed at determining the effect of willingness to pay taxes, to modernize the taxation administration system, and financial condition toward the hotel taxpayer's compliance in Buleleng Regency. This type of research was quantitative research with a questionnaire as an instrument for collecting data. The population in this study were all hotel taxpayers in Buleleng in 2017 as many as 578. The sampling technique used was purposive sampling so that a sample of 101 was obtained. The data analysis techniques were carried out by using multiple linear regression analysis with the help of *SPSS 24.0 for windows*.

The results of the analysis showed that partially, the willingness to pay taxes, the modernization of the tax administration system, and the financial condition had a positive and significant effect toward the compulsory hotel taxpayer's compliance. Simultaneously, the willingness to pay taxes, modernization of taxation administration system, and financial conditions had a significant effect toward hotel taxpayer compliance.

Keywords: Willing to Pay Taxes, Taxpayer's Compliance, Financial Condition, Modernization of Taxation Administration System.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sangat memperhatikan pembangunan nasional dengan tujuan untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Diberlakukannya desentralisasi fiskal ini, memberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu Pajak Daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Buleleng. Peningkatan jumlah hotel yang ada di Kabupaten Buleleng menandakan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak hotel. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2014 hingga Agustus 2017. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 497 wajib pajak, tahun 2015 sebanyak 524 wajib pajak, tahun 2016 sebanyak 563 wajib pajak dan tahun 2017 sebanyak 578 wajib pajak.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di BKD Buleleng diikuti dengan meningkatnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 hingga 2017. Namun, jika dilihat lebih spesifik pada tiap tahunnya maka dapat diketahui terjadi ketidaksesuaian antara target dengan realisasi penerimaan pajak hotel khususnya di tahun 2017, yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di bawah target yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang tercantum pada data realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2014-2017.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Tahun 2014 – 2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	Rp 16.400.000.000	Rp 19.587.926.327,18	119,44
2015	Rp 20.260.491.894,79	Rp 21.554.266.521,10	106,39
2016	Rp 20.260.491.894,79	Rp 23.133.126.956,97	114,18
2017	Rp 32.286.541.084,27	Rp 27.161.083.509,97	84,13

Sumber: BKD Buleleng, 2018

Pada tabel 2 di atas menunjukkan terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel dibawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang akan diterima yang nantinya akan digunakan untuk

pembiayaan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor pertama yaitu kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Castrio, 2016). Rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak berarti rendah pula kepatuhan dan kesadaran wajib pajak (Saputri, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Castrio (2016) dan Saputri (2014) membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiah (2014), yang menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Faktor kedua yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan seperti diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya modernisasi tersebut, diharapkan dapat terciptanya kemudahan administrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Dewi (2018) dan Hidayati (2014) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernanda (2018) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak hotel.

Kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari kondisi keuangan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan dapat mempengaruhi wajib pajak. Menurut Bloomqist (2003) dalam Setiawan dan Meliana (2017), mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk. Hasil penelitian Rabsanjani (2018) dan Prayatni dan Jati (2016) membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cahyanti (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan Dewi (2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak lepas dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Disisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern melalui penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kemauan membayar pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

H₄: Kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng sebanyak 578. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 101 wajib pajak hotel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa uji antara lain uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolenieritas dan uji heteroskedastisitas, dan terakhir dilakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda yang meliputi uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Responden penelitian ini adalah wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng yang terdaftar di BKD tahun 2017 serta masih memiliki tunggakan pajak, yaitu sebanyak 101 wajib pajak hotel. Dalam penelitian ini, dari keseluruhan kuesioner yang disebar sejumlah 101 eksemplar yang diterima kembali oleh peneliti dan layak untuk diolah adalah sebanyak 86 eksemplar (85%).

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas hasil penelitian, maka dideskripsikan statistik dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai deskripsi variabel penelitian yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X ₁	86	28	39	33,65	2,92
X ₂	86	13	20	16,43	1,80
X ₃	86	13	20	17,23	1,57
Y	86	16	25	20,77	2,22

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa variabel kemauan membayar pajak memiliki skor minimum sebesar 28 dan skor maksimum sebesar 39. Skor rata-rata sebesar 33,65 dengan standar deviasi sebesar 2,92. Berdasarkan skor minimum dan skor maksimum variabel kemauan membayar pajak dari 8 item pernyataan, maka dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 4 sampai dengan 5 yaitu setuju dan sangat setuju.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki skor minimum sebesar 13 dan skor maksimum sebesar 20. Skor rata-rata sebesar 16,43 dengan standar deviasi sebesar 1,80. Berdasarkan skor minimum dan skor maksimum variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dari 4 item pernyataan, maka dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 3 sampai dengan 5 yaitu kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.

Variabel kondisi keuangan memiliki skor minimum sebesar 13 dan skor maksimum sebesar 20. Skor rata-rata sebesar 17,23 dengan standar deviasi sebesar 1,57. Berdasarkan skor minimum dan skor maksimum variabel kondisi keuangan dari 4 item pernyataan, maka dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 3 sampai dengan 5 yaitu kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.

Variabel kepatuhan wajib pajak hotel memiliki skor minimum sebesar 16 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata 20,77 dengan standar deviasi 2,22. Berdasarkan skor minimum dan skor maksimum variabel kepatuhan wajib pajak hotel dari 5 item pernyataan, maka dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 3 sampai dengan 5 yaitu kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.

Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini hasil uji validitas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk semua item lebih besar dari $r_{tabel} = 0,212$ (pada $N = 86$) sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid.

Uji kualitas data kedua yaitu uji reliabilitas. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Variabel kemauan membayar pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,810 > 0,70$, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,775 > 0,70$, variabel kondisi keuangan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,718 > 0,70$, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,812 > 0,70$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini reliabel sebagai alat ukur.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian normalitas yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai *asympt sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *asympt sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X ₁	0,529	1,892	Tidak ada multikolinieritas
X ₂	0,618	1,618	Tidak ada multikolinieritas
X ₃	0,541	1,848	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji asumsi klasik ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu observasi dengan yang lain. Jika signifikansinya > 0,05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,244	0,795		-0,307	0,760
X ₁	0,000	0,030	0,001	0,004	0,997
X ₂	-0,037	0,045	-0,114	-0,826	0,411
X ₃	0,090	0,055	0,243	1,651	0,102

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,571	1,282		-2,785	0,007
X ₁	0,208	0,048	0,274	4,342	0,000
X ₂	0,590	0,072	0,479	8,213	0,000
X ₃	0,445	0,088	0,315	5,056	0,000

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) sebesar -3,571, nilai b_1 sebesar 0,208, nilai b_2 sebesar 0,590, dan nilai b_3 sebesar 0,445. Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada tabel 6, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -3,571 + 0,208X_1 + 0,590X_2 + 0,445X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar -3,571 berarti bahwa jika variabel Kemauan Membayar Pajak (X_1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2), dan Kondisi Keuangan (X_3) bernilai konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Y) akan turun sebesar 3,571 satuan.
2. Variabel kemauan membayar pajak (X_1) memiliki koefisien regresi 0,208. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1

- satuan kemauan membayar pajak (X_1) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,208 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
3. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) memiliki koefisien regresi 0,590. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,590 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
 4. Variabel Kondisi keuangan (X_3) memiliki koefisien regresi 0,445. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kondisi keuangan (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kondisi keuangan (X_3) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,445 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji T berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel kemauan membayar pajak (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 4,342 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 8,213 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Sedangkan variabel kondisi keuangan (x_3) memiliki t_{hitung} sebesar 5,056 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	345,482	3	115,161	131,397	0,000
<i>Residual</i>	71,867	82	0,876		
<i>Total</i>	417,349	85			

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 ditunjukkan bahwa nilai F sebesar 131,397 dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan H_4 diterima sehingga secara simultan kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,910	0,828	0,822	0,936

Sumber: Diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa koefisien determinasi dilihat dari hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan bahwa 82,2% kepatuhan wajib pajak hotel dipengaruhi oleh kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kondisi keuangan, sedangkan 17,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa variabel kemauan membayar pajak memiliki t_{hitung} sebesar 4,342 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, artinya H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu indikator untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Castrio, 2016). Berdasarkan teori atribusi salah satu penyebab seseorang berperilaku adalah adanya faktor internal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk patuh adalah kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Castrio (2016) dan Saputri (2014) yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiah (2014), yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar 8,213 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, artinya H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Menurut Sari (2013), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru seperti penerapan teknologi informasi yang baru. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan salah satunya dengan adanya penggunaan *e-system* dalam pelayanan perpajakan sehingga dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka hal tersebut akan mempermudah dalam pelayanan perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Hidayati (2014) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Ernanda (2018), yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan memiliki t_{hitung} sebesar 5,056 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, artinya H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) suatu perusahaan Susanto, 2012) dalam Aryandini (2016). Saat kondisi keuangan perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Semakin baik persepsi tentang kondisi keuangan akan menurunkan ketidakpatuhan pajak badan (Aryandini, 2016).

Teori Atribusi menjelaskan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang. Kondisi keuangan yang baik merupakan faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat faktor internal yaitu kondisi keuangan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayatni dan Jati (2016) dan Rabsanjani (2018) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) mengenai pengaruh kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 131,397 dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Karena F_{hitung} sebesar 131,397 > F_{tabel} sebesar 2,72 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan H_4 diterima sehingga secara simultan kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak lepas dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain adanya kemauan dari dalam diri wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*).

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kemauan membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Jadi, ketika faktor internal berupa kemauan dari wajib pajak yang tinggi serta kondisi keuangan yang baik diikuti dengan adanya dukungan dari eksternal wajib pajak melalui adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kemauan Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, (2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hote, (3) Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, dan (4) kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya: (1) Bagi wajib pajak hotel disarankan untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara lebih memperhatikan kondisi keuangan usahanya melalui manajemen keuangan dengan baik agar nantinya wajib pajak dapat menyiapkan dana untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus aktif mencari informasi terkait dengan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi saat ini sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena partisipasi pembayaran pajak adalah keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. (2) Bagi Pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) diharapkan agar lebih mempermudah sistem administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan saat ini melalui pembuatan *website* ataupun aplikasi perpajakan berbasis android yang dapat diakses hanya dengan menggunakan *smartphone* sehingga lebih mempermudah wajib pajak. (3) Berdasarkan keterbatasan penelitian ini yang hanya menggunakan sampel wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel penelitian dengan cara memperluas wilayah penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfiah, Irma. 2014. *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.
- Aryandini, Saumi. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JomFekon*, Vol.3 No.1 Februari 2016.
- Castrio. 2016. *Pengaruh Kemauan, Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Kualitas Layanan Dan Keefektifitasan Sistem Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Penerapan E-Tax Sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dewi, Putu Vita, dkk. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran (Studi Empiris Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangli). *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.8, No.2.
- Ernanda, Muhammad Ruchi. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak Di Wilayah Bandar Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.

Hidayati, Devin Nurul. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Monica, Dwi Cahyanti. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponogoro.

Prayatni, Putu Tia Dewi dan I Ketut Jati. 2016. *Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17, No.1. Oktober 2016.

Rabsanjani, Fhadlan. 2018. *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Saputri, Septiani Daniska. 2014. *Pengaruh Penerapan Self Assesment System dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Setiawan, Ade Budi dan Siti Meliana. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Pada Hotel-Hotel Yang Terdaftar Di Bappenda Kabupaten Bogor*. *Jurnal Akunida*. Vol. 3, No. 2, Desember 2017.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.